

GURU HONORER DI TIDORE KEPUALUAN DAPAT BANTUAN PEMULIHAN EKONOMI



Sumber Gambar : <http://kumparan.com>

Isi berita :

Ratusan guru honorer di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara bakal menerima bantuan pemulihan ekonomi. Bantuan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tersebut sebelumnya juga diberikan untuk pelaku usaha, petani dan nelayan yang terdampak pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tikep Ismail Dukomalamo menuturkan, bantuan pemulihan ekonomi yang didapatkan para guru honorer bervariasi besarnya. Sebab ada dua kategori guru honorer, yakni guru honorer yang diangkat oleh daerah dan honorer yang diangkat oleh komite sekolah. “Sesuai yang saya ketahui, anggaran untuk bantuan ke para guru honorer ini sebesar Rp 400 juta,” tutur Ismail, Kamis (5/11).

Guru honorer yang diangkat oleh daerah besaran bantuan yang didapat sebesar Rp 2 juta. “Sementara guru honorer yang diangkat oleh komite sekolah itu sebesar Rp 1 juta,” sambung Ismail. Menurut Ismail, jumlah guru honorer yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 300 orang. “Ini terdiri dari 150 orang guru honorer yang diangkat oleh daerah serta 150 orang guru honorer yang diangkat oleh komite sekolah,” kata dia. Ismail menambahkan, waktu penyaluran dana belum bisa dipastikan oleh Diknas. Sebab anggaran dicairkan lewat Dinas Sosial. “Kami hanya menyiapkan data saja, sementara dananya serta proses pencairan dari Dinas Sosial,” tandasnya.

Sumber berita:

Kumparan.com, *Guru Honorer Di Tidore Kepulauan Dapat Bantuan Pemulihan Ekonomi*, 5/11/2020

Catatan:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pasal 2 ayat (1), “Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industry kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial”

Endnote/catatan akhir:

1. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.